



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 432 /III.20/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI POTENSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SECARA DOOR TO DOOR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi data kendaraan bermotor dan guna memastikan akurasi data potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung, sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung tentang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka perlu dilakukan kegiatan pendataan dan verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door* yaitu dengan mendatangi langsung alamat Wajib Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar, optimal, serta dalam rangka tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pendataan dan Verifikasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door* dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SECARA DOOR TO DOOR.**

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Verifikasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Koordinator Pendataan:

1. merumuskan dan menyusun mekanisme pendataan kendaraan bermotor dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara *door to door*,

2. bersama dengan Tim Pendataan dan Verifikasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap berkas verifikasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) *door to door* yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan telah dikembalikan oleh petugas pendataan serta telah dilengkapi dengan keterangan status kendaraan bermotor yang meliputi:

a) pemilik berjanji segera membayar (data pendukung berupa fotokopi KTP dan tanda tangan Wajib Pajak);

b) alamat tidak ditemukan (data pendukung berupa keterangan dari Kepala Lingkungan setempat atau foto lokasi);

c) pindah alamat (data pendukung berupa keterangan dari Kepala Lingkungan setempat atau foto lokasi);

d) rusak berat (data pendukung berupa fotokopi KTP Wajib Pajak atau foto kendaraan serta mengisi *form*);

e) hilang (data pendukung berupa fotokopi KTP Wajib Pajak atau surat dari Kepolisian serta mengisi *form*);

f) barang bukti di Kepolisian (data pendukung berupa fotokopi KTP Wajib Pajak atau surat dari Kepolisian); dan

g) Lain-lain.

3. mengusulkan pembayaran atas berkas yang telah terverifikasi sesuai anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kendaraan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Petugas Pendataan:

mendatangi dan menyampaikan Surat Verifikasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Wajib Pajak sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Kegiatan Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Kode Rekening 4.04.4.04.02.55.13.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 8 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 432 /IV.01/HK/2017
TANGGAL : 22 - 8 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI POTENSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SECARA DOOR TO DOOR**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala UPT Badan Pendapatan Wilayah I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Petugas : Seluruh Pejabat dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO